

BAB III

WASIAT TERHADAP ANAK ANGKAT

MENURUT HUKUM ISLAM DAN STAATSBLOD 1917 NOMOR 129

A. Pengertian Wasiat

Kata wasiat (washiyah) itu diambil dari kata Washshaitu asy-syaia, washiihi, artinya ushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu), maka muushii (orang yang berwasiat), adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.

Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian Fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberiannya mati. (Sayid Sabiq, 1996 : 215).

Dalam hukum perdata Barat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal, biasanya isi dari pada wasiat adalah suatu "erfstelling" penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari wasiat. Ahli waris di sini dinamakan ahli waris menurut wasiat. Adakalanya suatu wasiat berisi suatu pemberian

"Legaat" kepada seorang yang dapat berupa :

Satu atau beberapa benda tertentu : Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak; hak "Vruchtgebruik" atas sebagian atau seluruh warisan; suatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk membeli satu atau beberapa benda tertentu dari boedel. (Tamakiran; 1992 : 29). Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 (F) wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (KHI, 1995 : 156).

Dari beberapa pengertian di atas, jelaslah bahwa wasiat adalah suatu pemberian terhadap seseorang untuk dimiliki dalam bentuk apapun. Hal ini juga menjelaskan bahwa wasiat dan hibah berbeda, wasiat pemilikannya diperoleh setelah orang yang berwasiat telah mati, sama dengan waris. Ahli waris dapat memperoleh setelah pewaris mati, sedangkan hibah pemilikannya diperoleh saat itu juga.

Adapun wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini kompilasi hukum Islam membuat ketentuan tersendiri, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua

angkat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. (Ahmad Rofiq; 1997 : 462-463).

Berbeda dengan ketentuan KHI, Fatchur Rahman mengatakan, disebut wasiat wajibah karena dua hal :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundangan surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Masih menurut Fatchur Rahman, orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya. (Fatchur Rahman; 1994 : 63-64).

Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan wasiat wajibah adalah untuk memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris mewaris. Karena walau bagaimanapun kita tidak dapat memungkiri kenyataan hubungan antara keduanya.

B. STATUS HUKUM PEMBERIAN HARTA BENDA (WASIAT) TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN STAATSBLAD 1917 NOMOR 129

1. Menurut Hukum Islam

Agama Islam telah menetapkan bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, tidak terdapat hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan. (Kompilasi Hukum Islam, 1991: 156).

Adapun tujuan pengangkatan anak lebih dititik-beratkan pada rasa sosial, dalam artian pengangkatan seorang anak merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab

pemeliharaan anak agar dapat terjamin pertumbuhan, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan orang tuanya kurang mampu.

Dalam Islam pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris saja, tetapi juga berfungsi untuk kepentingan anggota kerabat tetangga miskin dan yatim piatu, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa' ayat 8 :

وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتيم والمساكين
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا

النساء: ٨

Artinya : "Dan apabila sewaktu pembagian itu kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". (QS. an-Nisa':8) (Depag.RI.,1989:116)

Dengan melihat hubungan sosial antara anak angkat dengan keluarga angkatnya, maka sesuai dengan asas keadilan dan dijunjung tinggi dalam syari'at Islam, maka anak angkat seyogyanya diberikan bagian dari harta peninggalan bapak angkatnya. Hal ini juga dikatakan oleh Sajuti Thalib, S.H. dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, bahwa anak angkat tidak terhapus sama sekali perhubungan dengan keluarga bapak angkatnya dalam kewarisan, sehingga dapat diatur dalam sistem perwasiatan. (Sajuti Thalib, S.H., 1981 : 71).

Dalam Kitab Hukum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah ditetapkan bahwa: terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. (Kompilasi Hukum Islam, 1995 : 164).

Dengan ketentuan pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam telah mengkonstruksikan wasiat wajibah terhadap anak angkat. Pada dasarnya hukum Islam yang berlaku di Indonesia memberi kedudukan positif kepada anak angkat untuk berhak mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua angkatnya, sebab ada atau tidak ada wasiat dari orang tua angkat, dengan sendirinya hal itulah yang disebut dengan wasiat wajibah. (Yahya Harahap, 1993 : 99).

Hal ini barangkali melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh yang diikat oleh rasa kasih sayang yang murni, dan memperhatikan pula pengabdian dan jasa anak angkat terhadap rumah tangga orang tua angkatnya termasuk kehidupan ekonominya. Di samping itu Islam juga tidak melarang dalam memberikan berbagai bentuk bantuan dan jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya sesuai dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam, berupa pemberian hibah dan wasiat wajibah. (Masyfuk Zuhdi, 1991 : 29).

Sebagai dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut adalah mengacu pada firman Allah Swt, sebagai berikut :

كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية
لوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

البقرة : ١٨٠

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 180) (Depag. RI., 1989: 44).

Adapun sebagai dasar hukum tentang penerimaan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat tersebut adalah didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas., r.a :

كان رسول الله ص -م يعودني عام حجة الوداع من وجع
اشتد بي فقلت إني قد بلغت من الوجع وأنا ذو مال ولا
يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلاث مالى؟ قال: لا .
فقلت بالمشطر؟ فقلت: لا. ثم قال الثلث؟ والثلث كبير
أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم
عالة يتكففون الناس

- رواه متفق عليه -

Artinya : "Rasulullah Saw, menjengukku sedang sakit pada haji Wada', lalu aku bertanya : "Ya Rasulullah ! penyakitku semakin berat sedang aku mempunyai harta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang putraku, apakah boleh menyedekahkan 2/3 hartaku ? Rasulullah menjawab : tidak boleh, aku berkata lagi, sepertiga ? Rasulullah menjawab, sepertiga adalah besar dan banyak, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta kepada orang lain". (HR. Muttafaq Alaihi, II, t.t, : 1075).

Dari ketentuan di atas, pada dasarnya hukum Islam telah memberi kedudukan yang positif kepada anak angkat untuk berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun perlu diingat bahwa kedudukan wasiat wajibah itu tetap terbatas sifatnya, dalam artian tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung, tidak memberikan kedudukan dan hak untuk mewarisi secara keseluruhan harta warisan orang tua angkat, tidak sama bagian anak angkat dengan bagian anak kandung, anak angkat tidak menghibah ahli waris yang lain dan bagian anak angkat hanya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Staatsblad 1917 Nomor 129 menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki

beristeri atau pernah beristeri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki, sedang yang dapat diangkat menurut ketentuan waktu itu hanyalah anak laki-laki yang belum menikah dan belum diambil anak angkat oleh orang lain. Tetapi sekarang pemerintah mengeluarkan ketentuan bahwa anak perempuan bisa juga diambil sebagai anak angkat, sebagai kebijaksanaan dari pemerintah. (Soedaryo Soimin, S.H., 1992 : 38).

Selanjutnya Staatsblad 1917 Nomor 129 telah menjelaskan pula bahwa anak angkat itu dinyatakan sebagai anak sah yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 yang dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Anak yang diadopsi mendapat nama keluarga atau keturunan orang tua angkat.
- b. Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengadopsi, jadi dianggap sebagai anak yang sah.
- c. Gugur hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua biologisnya.
- d. Adopsi tidak dapat dicabut atas persetujuan bersama.

Dengan demikian status atau kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dan orang tua biologis mempunyai akibat hukum yang berbeda, terhadap

warisan orang tua biologisnya ia (anak angkat) tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan warisan apapun, karena telah dianggap gugur hubungan antara anak angkat dengan orang tua biologisnya. (Soedaryo Soimin, S.H., 1992 : 39).

Oleh karena itu, hak mewaris anak angkat tersebut berpindah pada kewarisan orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan oleh anak angkat sudah dinasabkan pada orang tua angkatnya dan ia (anak angkat) mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak yang demikian itu menurut Sudargo Gautama, adalah merupakan sistem pengangkatan anak secara lengkap, dalam arti ikatan kekeluargaan yang asli antara anak angkat dengan orang tua biologisnya terputus sama sekali. Oleh karenanya hak dan kewajiban atas warisan hanya tinggal terdapat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. (Sudargo Gautama, 1987 : 224).

Jadi konsekwensinya bahwa sebagai akibat hukum dalam pengangkatan anak telah mendapat bagian warisan dan menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan berhak penuh atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. (M. Budiarto, 1991 : 23).

Walaupun demikian, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa memutuskan hubungan anak angkat dengan orang biologisnya, sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam pasal 14, bahwa suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua biologisnya (kandung), kecuali :

- a. Mengenai larangan kawin berdasarkan derajat kekeluargaan sedarah dan semenda.
- b. Ketentuan-ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan karena kelahiran.
- c. Konpensasi biaya-biaya perkara dan penyanderaan.
- d. Pembuktian dengan sanksi.
- e. Bertindak sebagai saksi pada akta otentik. (Djaja S. Meliala, S.H., 1982 : 14).

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa anak angkat mendapatkan harta benda atau harta warisan secara sah dari orang tua angkatnya, karena anak angkat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 kedudukannya disamakan dengan anak sah dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya. Berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam, dalam agama Islam kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, bahkan secara tegas Islam melarang pengangkatan anak yng demikian. Oleh karena itu anak angkat hanya bisa memperoleh warisan dari orang tua kandungnya. Namun demikian sesuai dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia telah melembagakan wasiat wajibah yang memberikan kedudukan dan hak kepada anak angkat untuk mendapat bagian dari warisan orang tua angkatnya

dengan catatan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, hal ini telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2.

Pada hakekatnya kedua hukum tersebut di atas sama-sama mewajibkan pemberian harta benda terhadap anak angkat hanya saja caranya yang berbeda, kalau Islam menentukan melalui jalur hibah atau wasiat wajibah sedangkan Staatsblad 1917 Nomor 129 melalui jalur waris karena anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung.